

Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua

by Syahrul Akmal Latif

Submission date: 11-Sep-2023 10:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 2162736919

File name: document-1.pdf (375.29K)

Word count: 7119

Character count: 45079



Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua

Syahrul Akmal Latif*, Muhammad Arsy Ash Shiddiqy

Universitas Islam Riau, Indonesia

*syahrul72@soc.uir.ac.id

Abstract

This research describes the conflict dynamics and traces of the arms trade in Papua. Conflict and violence in Papua have become a kind of tangled thread and is a vertical conflict that has been going on for more than 50 years. The primary reason behind this conflict stems from the aspiration for an "Independent Papua," which was fought for by the Free Papua Organization (OPM) but is now termed by the government as an armed criminal group (KKB). This conflict is also heating up with the existence of Freeport and issues of racial discrimination against Papuan students in various regions in Indonesia. The armed conflict in Papua continues to increase, and victims come from civil society and various professions, ages, genders, religions, and ethnicities, primarily indigenous Papuans. This conflict has threatened peace efforts in Papua, Indonesia, and internationally. The intensification of the conflict is strongly linked to the rise in illegal trade of firearms and ammunition (PSAA) within the region of Papua. The primary purpose of this article is to provide an explanation and analysis of the conflict dynamics in Papua, with a particular focus on investigating the presence and impact of the arms trade within the region. The research employed a descriptive qualitative approach to empirically depict all aspects of the research problem. The study's findings and conclusions reveal the prevalence and implications of the illegal trade in firearms and ammunition that occurs in Papua involves members of the TNI and POLRI, legislators, ASN, and civil society from various professions. Weak internal monitoring and evaluation of the TNI and POLRI institutions have contributed to the increase in PSAA in the land of Papua.

Keywords: Conflict; Arms Trade; Papua

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika konflik dan jejak perdagangan senjata di tanah Papua. Konflik dan perpecahan, kekejaman dan kekerasan di tanah Papua seolah seperti benang kusut dan selalu memicu konflik vertikal yang telah berlangsung sekitar 50 tahun lebih. Perhatian terhadap dinamika konflik dan perdagangan senjata di tanah Papua adalah masalah serius dan kompleks yang melibatkan berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, dan sejarah. Tanah Papua merujuk pada wilayah provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia dan sekarang sudah diperluas atau dimekarkan menjadi 6 provinsi yang kesemuanya memiliki sejarah panjang ketegangan dan konflik. Alasan utama dari adanya konflik tersebut adalah keinginan untuk "Papua Merdeka" yang selalu di gelorakan dan diperjuangkan oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM namun sekarang diistilahkan pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB). Konflik bersenjata di bumi Cendrawasih semakin meningkat dengan korban yang berjatuh dari penduduk sipil, beragam kalangan dan profesi, agama dan suku, usia dan jenis kelamin, khususnya masyarakat asli Papua. Konflik dan kekerasan ini selalu mengancam usaha perdamaian di tanah Papua, Indonesia dan dunia Internasional. Eskalasi konflik tidak terlepas dari peningkatan perdagangan senjata api dan amunisi (PSSA) ilegal di bumi Cendrawasih. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa dinamika konflik dan jejak perdagangan senjata di tanah Papua. Metode

yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang mana menggambarkan secara empiris semua fenomena masalah penelitian. Hasil dan simpulan penelitian menunjukkan bahwa perdagangan senjata dan amunisi ilegal yang ada di Papua melibatkan anggota TNI dan Polri, anggota DPR, ASN serta dari berbagai macam kalangan. Kontrol internal yang lemah oleh institusi TNI dan POLRI menyebabkan peningkatan PSAA di Papua.

Kata Kunci: Konflik; Perdagangan Senjata; Papua

Pendahuluan

Kekerasan dan konflik bahkan pelanggaran HAM merupakan topik akademik yang mendapat sorotan khusus. Abad ke-20 disebut juga sebagai abad genosida, adalah masa bagi umat manusia harus menghadapi fenomena dan dinamika kultur serta peradaban yang memilukan, adalah pembantaian dan pembunuhan masal manusia dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun saat ini manusia telah memasuki abad-21, tatanan dunia baru tampaknya tidak mengalami perubahan yang banyak, konflik, kekacaun, kekerasan serta pembantaian suku, ras, agama dan bahkan atas nama persatuan bangsa belum juga berakhir. Penduduk bumi nampaknya tidak mau belajar dari semua kejadian buruk, kesedihan, penderitaan, serta pertumpahan darah yang tidak perlu, Indonesia sebagai bangsa dan negara besar tidak luput dari panjangnya sejarah konflik, tindakan kekerasan dan pembantaian di antara sesama anak bangsa terjadi karena banyak faktor. (Giyayi, 2013). Peristiwa Tragedi 1965 merupakan babak gelap terbesar dalam sejarah negara ini. Selain itu, berbagai bentuk konflik, tindak kekerasan bahkan pembantaian kerap terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Ambon, Poso, Probolinggo, Lombok dan tentu saja Papua. Sekitar 220 suku bangsa dengan berbagai bahasa mendiami tanah Papua yang kawasan geografis, ekologis, dan sejarahnya bervariasi antara wilayah gunung, danau, lembah, pulau, dan pesisir. Situasi ekologis dan geografis semacam ini menciptakan batas wilayah, bahasa dan budaya bagi setiap suku bangsa, yang secara ekologi, bahasa dan etnografi mempengaruhi tatanan politik, ekonomi dan sosial penduduk Papua (Pattipi, 1993). Ada perbedaan mendasar antara suku bangsa, dalam pemahaman tentang penyebab mendasar dari masalah tanah Papua dan dalam mempertahankan atau menentang kepentingan tertentu. Pluralitas di wilayah ini tidak hanya menjadi kekayaan, tetapi seringkali menimbulkan konflik, ketegangan bahkan perang suku yang berkepanjangan. Hingga kini, tanah Papua yang dulunya disebut Irian Jaya masih dianggap zona konflik hingga dicap sebagai area konflik kekacauan terpanjang di tanah air (Elisabeth, 2004).

Konsep ideal dalam penanganan konflik dan perdagangan senjata di tanah Papua diantaranya mencakup upaya pencegahan konflik, peningkatan dialog politik, pemenuhan hak asasi manusia, inklusi sosial, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perdamaian. Selain itu, konsep ideal juga mencakup pengawasan ketat terhadap perdagangan senjata ilegal dan penindakan terhadap pelaku ilegal guna mengurangi aliran senjata ke dalam wilayah Papua. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mencapai konsep ideal tersebut menghadapi sejumlah tantangan yang rumit, dinamika konflik di tanah Papua tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan militer atau keamanan semata. Beberapa kelompok bersenjata dan separatis tetap aktif dan menentang pemerintah, memicu kerusuhan dan kekerasan yang terkadang melibatkan warga sipil.

Pengawasan ketat terhadap perdagangan senjata ilegal juga terbukti sulit karena wilayah Papua memiliki batas geografis yang luas dan berbatasan dengan negara-negara tetangga. Selain itu, aliran senjata ilegal dapat terjadi melalui jalur-jalur yang kurang diawasi, termasuk jalur perdagangan gelap yang melibatkan berbagai pihak. Partisipasi masyarakat dalam proses perdamaian seringkali terhambat oleh ketegangan politik,

persepsi ketidakadilan, dan perasaan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan atas tanah mereka, perlu lebih diakui dan didorong untuk terlibat dalam mencari solusi yang berkelanjutan. *Gap analysis* yang terlihat dari kesenjangan ini adalah antara upaya pemerintah untuk menerapkan konsep ideal dalam penanganan konflik dan perdagangan senjata dengan tantangan kompleks yang dihadapi di lapangan. Diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan kelompok bersenjata, untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang di tanah Papua. Penting bagi pihak yang terkait untuk terus menerus melakukan evaluasi dan penyempurnaan strategi penanganan konflik dan perdagangan senjata, dengan mengintegrasikan aspek politik, sosial, dan ekonomi, serta memperkuat perlindungan HAM dalam upaya mencapai tujuan konsep ideal yang diharapkan.

Papua merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), fakta sejarah serta proses administrasi yang terjadi membuktikan hal ini. Pada masa lampau, wilayah Papua juga telah menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan yang ada, seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Tidore. Menurut aspek hukum resmi, mayoritas penduduk asli Papua telah menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan NKRI melalui Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif untuk memperkuat status dan identitas Papua, yang dilaksanakan secara berurutan oleh pemerintah Indonesia yang berbeda, dimulai oleh Presiden Baharuddin Jusuf Habibie hingga presiden Jokowi. Status DOM atau Daerah Operasi Militer Papua yang dianggap zona konflik dicabut, secara resmi pemerintah meminta maaf atas beberapa pelanggaran HAM, pengibaran bendera kebanggaan yaitu Bintang Kejora diperbolehkan karena dipandang hanya sebatas simbol budaya dan bukan bermaksud kemerdekaan. Akhirnya pemerintah pusat di Jakarta membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang mengatur tentang Status Otonomi dan Wewenang Khusus bagi Papua. Melalui undang-undang ini, Papua mendapatkan perlakuan yang agak lebih istimewa dibandingkan daerah lain yang juga memiliki keistimewaan serupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, tampaknya upaya-upaya tersebut belum mencapai hasil yang memuaskan, karena konflik dan kekerasan masih berlangsung, dan karenanya diperlukan sebuah resolusi komprehensif dan konkret untuk mencapai perdamaian di Papua, serta memperkuat status Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anderson, 2016).



Gambar 1. *Overview Conflict* di Tanah Papua
 (Sumber: <https://www.sindonews.com>)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi senjata api adalah “semua senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya”. Pengertian yang berbeda mengenai senjata api adalah sebuah perangkat yang terbuat dari bahan-bahan seperti serat dan logam, yang berfungsi untuk melepaskan proyektil atau peluru melalui laras dengan tujuan mengenai target yang diinginkan, sebagai akibat dari ledakan amunisi. Adapun pengertian amunisi adalah kombinasi dari berbagai komponen dan bahan kimia yang memiliki potensi untuk menyebabkan api atau ledakan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, amunisi juga didefinisikan sebagai material yang digunakan untuk mengisi senjata api, seperti mesiu dan peluru, atau bahan peledak yang ditembakkan ke arah musuh mencakup granat, roket dan bom. Militer menggunakan senjata standar dengan kaliber 5,56 mm atau lebih untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Senjata ini memiliki sistem kerja otomatis dan semi otomatis, serta ada beberapa jenis yang telah dimodifikasi. Sementara itu, PBB mendefinisikan senjata api sebagai “senjata yang dibuat khusus untuk spesifikasi militer dan dirancang untuk penggunaan pribadi”. Senjata api dapat dianggap sebagai senjata kecil biasa dan dapat dibawa oleh perorangan, seperti pistol dan senapan yang tidak memerlukan pelatihan khusus dan dasar karena dapat dipelajari dan digunakan dengan mudah (Pratama, 2022).

Komite Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan senjata ilegal sebagai pelanggaran hukum nasional atau internasional (*illegal*), menurut pandangan PBB tersebut ada 2 jenis pasar senjata api ilegal yaitu “*Grey Market* dan *Black Market*”. Pasar abu-abu mengacu pada situasi di mana bisnis dilakukan sesuai arahan dengan sepengetahuan pemerintah pusat, meskipun sangat mungkin hal tersebut melanggar aturan dan ketentuan internasional. Sedangkan pasar gelap mengacu pada kegiatan bisnis yang berlangsung sepenuhnya di luar kendali pemerintah nasional manapun. Konvensi Palermo Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan bahwa kejahatan internasional mencakup korupsi dan pencucian uang, perdagangan ilegal, flora dan fauna, kejahatan pada kekayaan budaya dan sejarah, perdagangan orang, serta pembuatan dan penjualan senjata (Sudira, 2017).

Kasus perdagangan senjata dan amunisi di tanah Papua melibatkan berbagai pihak dari banyak kalangan, diantaranya pejabat TNI dan POLRI, KNP atau Komite Nasional Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNBP), Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai swasta, mahasiswa, petani, hingga Legislator. Diduga jumlah kasus jual beli senjata api dan amunisi yang dilaporkan dengan yang ditangani secara hukum tidak setinggi jumlah kasus sebenarnya. Penjualan senjata api dan amunisi secara ekonomis sangat menguntungkan karena nilai dan kuantitas transaksi cukup besar, jumlahnya berkisar ratusan ribu bahkan milyaran rupiah dan diiringi oleh motif strategis lainnya, yaitu dalam rangka menguasai sumber daya alam, kekuasaan serta kemajuan karir (Shiddiqy et al., 2019).

Terkait kekacauan yang terjadi di tanah Papua, sudah banyak daya dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikannya, namun, upaya tersebut belum mencapai hasil yang *optimal*. dan salah satu cara penyelesaian kekacauan tersebut adalah melalui diplomasi (Luthfi, 2019). Negosiasi adalah pilihan terbaik karena membuka dan memberi dialog antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua, pendekatan ini dapat menghindari tindakan pemaksaan dan penggunaan kekerasan yang selama ini merupakan konflik utama yang terjadi di Papua. Tidak hanya itu, interaksi dan dialog juga merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk saling mengungkapkan pikiran dan perasaan. Berdasarkan hakekatnya, terlepas dari konteks hubungan manusia satu dengan yang lain baik berupa kerja sama, persaingan, bahkan dalam suasana konflik, pasti ada kebutuhan untuk berkomunikasi (Hasibuan, 2015).

Metode

Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan eksplorasi dan penggalian lebih mendalam terhadap fenomena sosial, termasuk peristiwa, pelaku, lokasi, dan waktu. Desain penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki berbagai fenomena dan lingkungan sosial yang mencakup subjek, peristiwa, waktu, dan tempat. Konteks penelitian dijelaskan dengan baik sehingga muncul pertanyaan fundamental tentang apa serta bagaimana sebuah fenomena itu terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat pada peristiwa tersebut, kapan dan dimana lokasi peristiwa yang menitik beratkan atau mengutamakan pada kualitas. Penelitian dilakukan di Indonesia dengan fokus pada dinamika konflik dan perdagangan senjata ilegal di tanah Papua. Metode penelitian yang diaplikasikan yaitu menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Teknik penentuan Informan dilakukan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik menentukan kelompok atau individu yang akan dijadikan informan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan dianggap relevan dengan masalah penelitian. Informan penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan kedudukan dan peran mereka dalam menciptakan perdamaian serta mencari solusi terhadap konflik dan perdagangan senjata api di Papua. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan interview dengan informan kunci, kemudian data diolah dengan cara analisis interaktif yaitu menguraikan beberapa tahapan yang meliputi pengumpulan data, pengelompokan data, pengurangan data, pengolahan data dan verifikasi data. Sementara sumber data adalah data primer diperoleh langsung melalui kegiatan observasi lapangan, *Focus Group Discussion*, dan *deep interview* dengan informan penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari hasil penelitian, laporan tahunan, yang terbit dalam bentuk buku, artikel, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan fenomena penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Papua dalam pandangan internasional, bagi pemerintah Indonesia adalah upaya untuk mengungkit kembali sejarah Papua pasca reformasi merupakan salah satu cara yang sengaja dibentuk oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua guna mencapai tujuan mereka. Kelompok tersebut menciptakan opini publik bahwa integrasi Irian Jaya ke NKRI pasca Pepera tahun 1969 tidak sah ujar Menhan Indonesia saat itu Matori Abdul Djilil. Menurutnya, upaya-upaya agar konflik Papua menjadi isu Global semakin gencar dilakukan oleh kelompok ini, setelah melihat suksesnya Timor Leste atau Timor-Timor waktu itu meraih kemerdekaan dengan membangun jaringan global yang kuat.

Dinamika konflik dan perdagangan senjata di Tanah Papua telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial selama beberapa dekade. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka hasil dari studi ini menemukan bahwa ada beberapa faktor yang berperan dalam menciptakan dan memperburuk situasi konflik dan perdagangan senjata api di tanah Papua, diantaranya adalah: (1) Aspek Sejarah dan Politik, konflik di tanah Papua memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak era kolonial hingga saat ini. Setelah pembentukan negara Indonesia pada tahun 1945, tanah Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia, tetapi ada perasaan ketidakpuasan dan tuntutan otonomi yang kuat di antara beberapa kelompok penduduk Papua, konflik politik dan etnis memainkan peran penting dalam dinamika konflik di wilayah ini; (2) Isu Otonomi dan Hak Asasi Manusia, ketidakpuasan atas implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat telah menjadi perhatian utama, beberapa kelompok di wilayah ini memperjuangkan hak atas otonomi yang lebih besar atau bahkan merdeka dari Indonesia; (3) Perekonomian dan Sumber Daya Alam, kontrol atas sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua, seperti pertambangan, perkebunan, dan hutan menjadi sumber ketegangan dan perebutan

kekuasaan, perdagangan senjata dapat meningkat sebagai akibat dari kepentingan ekonomi dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut; (4) Kelompok Separatis dan Militan, sejumlah kelompok separatis dan militan beroperasi di wilayah Papua dan seringkali menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, kelompok-kelompok ini dapat memperoleh senjata dari perdagangan ilegal atau mendapatkan dukungan dari pihak luar; (5) Peran Pemerintah dan Keamanan, pendekatan pemerintah Indonesia terhadap konflik di Papua telah berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada upaya untuk mencari solusi damai dan pembangunan di wilayah ini, tindakan keras dari aparat keamanan sering kali menimbulkan krisis kemanusiaan dan ketegangan lebih lanjut; (6) Dampak Regional dan Internasional, konflik di Papua memiliki implikasi regional dan internasional yang penting, beberapa pihak di luar Indonesia dapat berperan dalam mendukung kelompok-kelompok separatis atau mempengaruhi dinamika konflik.

Perlu dicatat bahwa isu konflik dan perdagangan senjata di tanah Papua adalah masalah yang sensitif dan kompleks. Informasi yang tepat dan akurat tentang dinamika ini dapat bervariasi, dan sumber-sumber yang terpercaya dan independen sangat penting untuk memahami isu ini secara menyeluruh. Upaya ini benar-benar disadari oleh masyarakat Papua, oleh karena itu seorang pengamat internasional dari Papua Victor Kaisiepo dalam Kongres Rakyat Papua, menyatakan pentingnya melibatkan *United Nation* untuk meraih kemerdekaan Papua. Jika mau bicara tentang Papua merdeka, rakyat Papua harus mampu menjadikan persoalan ini jadi isu internasional dan dibicarakan oleh *United Nation*. Kemerdekaan tidak lagi dapat dicapai dengan cara kekerasan dan pemaksaan tetapi harus dengan cara perjuangan dan pengakuan terkait hak dasar masyarakat pribumi Papua. Hal tersebut sesuai dengan piagam PBB tentang *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan bahwa seluruh warga pribumi di suatu daerah memiliki hak-hak dasar yang harus dan patut dihormati, karena sejak era reformasi terutama setelah Kongres Rakyat Papua II, pertempuran dan perlawanan antara kelompok Papua merdeka dengan pihak pemerintah di Jakarta menitik beratkan pada perang negosiasi dan diplomasi untuk memperebutkan perhatian dan dukungan Internasional (Taum, 2017).

Negara Papua Nugini dan Australia yang dianggap selalu ada dibelakang dan dianggap berpengaruh dalam memperkuat kekuatan kelompok pro-kemerdekaan di tanah Papua. Begitu juga dengan Selandia Baru, Cina, dan Amerika Serikat serta berbagai dukungan seperti ini terutama oleh negara-negara maju lebih dikarenakan kepentingan dagang, bisnis, dan investasi mereka di Indonesia, hal itu kemudian membuat pemerintah negara-negara tersebut secara real menyatakan dukungan bagi keutuhan NKRI. Gerakan kelompok pro-kemerdekaan Papua juga melakukan berbagai lobi agar mendapatkan dukungan kemerdekaan secara diplomatik. Gerakan tersebut sudah membuahkan hasil, dua negara tetangga di pasifik yaitu Nauru dan Vanuatu secara terbuka mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia. Negara Melanesia lainnya seperti Fiji dan beberapa negara Afrika juga memberikan dukungan namun masih bersifat tersembunyi untuk kemerdekaan Papua atas dasar sesama rumpun Melanesia yang berkulit hitam.


1. Dinamika Konflik di Tanah Papua

Kekerasan dan konflik di Papua seakan benang kusut yang selalu mencul dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Dari perspektif akademis, untuk memahami akar kekacauan, perlu dan penting untuk mengikuti jejak sejarah Papua (*genealogy of violence*) mulai dari proses dekolonisasi hingga saat ini. Upaya mengakhiri konflik dan kekerasan di bumi Cendrawasih tidaklah mudah dan murah, kemenangan tersebut harus dicapai melalui usaha keras yang menuntut kerja keras dan strategi kolaboratif yang melibatkan segenap pihak, mencakup pemerintah tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan pandangan McCormick, inti dari konflik di Papua adalah pertempuran bersenjata antara kelompok separatis atau pemberontak Papua dan pemerintah Indonesia, kedua pihak selalu berupaya untuk memenangkan konflik dengan cara menggunakan peran masyarakat Papua dan aktor internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Djon dalam tulisannya berdasarkan pemahaman dari McCormick tersebut memberikan solusi untuk mencapai kemenangan dalam konflik melawan pemberontakan, langkah-langkah berikut dapat yang diambil: (1) Menguatkan legitimasi serta kendali keamanan oleh pemerintah; (2) Menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Papua; (3) Membongkar dan menghancurkan infrastruktur serta sumber daya para pemberontak; (4) Secara cepat mencari legitimasi dan dukungan dari aktor internasional untuk memerangi kelompok pemberontak, sambil berusaha menghentikan bantuan internasional kepada mereka, baik yang bersifat materil maupun normatif (Ernest McCormick, 1993).

Definisi ini menekankan bahwa konflik dalam konteks ini diartikan sebagai perang, sehingga penerapan model konflik pada kasus Papua menjadi lebih keras dan berorientasi pada pendekatan militeristik. Namun, bila kita melihat dari perspektif studi konflik internal yang dikembangkan oleh Brown, inti dari konflik di Papua bukanlah perang separatisme, tetapi lebih terkait dengan kegagalan negara seperti kepemimpinan yang buruk (*bad leadership*) atau permasalahan domestik yang kompleks dan tak terselesaikan (*bad domestic problem*). Sudut pandang ini menegaskan bahwa konflik di Papua bukanlah sekadar perang antara pemerintah dan kelompok separatis, melainkan merupakan hasil ketidakpuasan masyarakat Papua, baik dari segi politik, sejarah, budaya, dan tentu saja ekonomi, yang menyebabkan masyarakat Papua memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Faktor pemberontakan yang harus dieliminasi bukanlah para pemberontak itu sendiri (Hermawan Sulisty, 2022).

Tim peneliti LIPI tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Recuring the Future*, ditemukan bahwa terdapat empat sumber konflik yang terjadi di Papua, yakni: (1) Marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua sebagai akibat dari pembangunan ekonomi, migrasi massal, dan kebijakan budaya yang telah berlangsung sejak tahun 1970 hingga saat ini di wilayah Papua; (2) Kesalahan dan kegagalan dalam pembangunan wilayah Papua; (3) Terjadi perbedaan dalam pemahaman tentang sejarah integrasi dan pembentukan identitas politik antara Papua dan Jakarta menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan pandangan antara dua pihak. Kaum nasionalis dari pihak Indonesia meyakini bahwa kedaulatan negara adalah prinsip dan format politik yang tidak dapat diganggu gugat, sementara kaum nasionalis di pihak Papua percaya integrasi Papua tidak sah diakibatkan karena sejak 1 Desember 1961, bangsa dan negara Papua telah terbentuk, sehingga menuntut kembali kemerdekaan dan kedaulatan Papua; (4) Kekerasan dan konflik politik Papua yang memiliki Sejarah Panjang, terutama tindakan yang dilakukan oleh para aktor negara seperti TNI dan Polri terhadap warga negara Indonesia di tanah Papua (Widjojo, 2009).



Gambar 2. Model Analisis Konflik Papua

(Sumber: Muridan S. Widjojo, dkk. 2008.)

Melalui kajian komprehensif, Tim Peneliti LIPI menghasilkan gagasan-gagasan yang berharga untuk memahami akar permasalahan konflik di tanah Papua. Dibutuhkan suatu strategi kebudayaan dalam memadamkan dinamika kekerasan serta konflik di Papua untuk menemukan jalan keluar atau solusi yang berkeadilan dan bersifat permanen. Menurut pandangan penulis, setidaknya ada tiga fondasi yang dibutuhkan sebagai bagian dari strategi kebudayaan dalam menangani konflik dan kekerasan yang ada di Papua, yaitu (1) *historical justice*; (2) *memoria passionis*; dan (3) *reconstruction of Papuan identity*. Solusi untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan mencari jalan keluar yang melibatkan berbagai kearifan lokal penduduk asli Papua. Konflik yang berhubungan dengan isu suku, agama, ras, ekonomi, dan politik harus dihentikan secara permanen di tanah Papua, apabila kita masih menganggap Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diperlukan tindakan konkret, inovatif, dan penuh keberanian yang memiliki dampak jangka panjang dan mencakup seluruh aspek.

Dalam *Official Apologies and the Quest for Justice* karya Michael L. Marrus (2016) mengemukakan bahwa konsep "*historical justice*" sangat berhubungan dengan tindakan-khusus yang bisa dianggap sebagai "kesalahan besar" atau tindakan yang fatal yang dilakukan oleh generasi tertentu pada sejarah masa lalu yang kejam atau tidak bisa memberikan keadilan bagi generasi saat ini dan masa mendatang. Isu "*historical justice*" selalu menjadi perhatian di kalangan akademisi dan banyak diperdebatkan oleh para ahli. Hal ini terlihat dalam konferensi internasional 2003 dengan tema "*Historical Justice in International Perspective: How Societies Are Trying to Right the Wrongs of The Past*". Para ahli dari berbagai bidang ilmu menyatakan bahwa tindakan dan peristiwa yang salah di masa lalu dapat diatasi dengan beberapa solusi, seperti memberikan restitusi, repatriasi, kompensasi, rehabilitasi, melakukan pembentukan komisi kebenaran, dan minta maaf secara resmi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa konflik di Papua mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari proses dekolonisasi Papua dari Belanda (*Netherland New Guinea*), *New York Treaty 1962*, Keputusan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, hingga pengaruh kebijakan rezim Orde Baru 1967-1998.

Memoria Passionist dalam bahasa Latin bermakna ingatan penderitaan, sebuah bangsa akan melakukan tindakan tertentu akibat ingatan penderitaan yang pernah dialaminya. Sebuah artikel dengan judul “*Nein to War, Why Germans Oppose A Strike on Iraq*” oleh Geiko Muller-Fahrenholz yang ada dalam *Christian Century* (22/2/2003) menyatakan, alasan Jerman menolak untuk terlibat dalam Perang di Irak adalah karena pertimbangan moral yang didasarkan pada *Memoria Passionist* atau ingatan akan penderitaan mereka selama Perang Dunia II. Sampai saat ini, mayoritas keluarga di Jerman masih membawa ingatan dan mengenang penderitaan yang dialami selama Perang Dunia II. Sebagai contoh, kanselir Jerman Gerhard Schröder kehilangan ayahnya dalam perang tersebut, terutama kejadian Auschwitz sebagai simbol kekejaman genosida Nazi dan lingkaran kekerasan yang diingat oleh seluruh dunia, telah meninggalkan bekas yang mendalam dalam perjalanan sejarah bangsa Jerman. Penderitaan yang diingat tersebut telah membentuk suatu komitmen bangsa Jerman dalam membangun pilihan politik dengan memperhatikan perspektif penderitaan. Konsep *Memoria Passionist* membuka sudut pandang kita merenungkan perjalanan sejarah Papua yang penuh dengan berbagai penderitaan yang belum mendapatkan solusinya. Nyatanya rakyat Papua menyimpan banyak kenangan penderitaan, terutama sejak proses integrasi yang tidak berjalan lancar, serta kekerasan dalam penyelesaian konflik yang selalu terjadi. Socrates Sofyan Yoman (2007), dalam buku “Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua”, diungkapkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi secara kronis dan sistematis di wilayah Papua, menurutnya sejak Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) oleh pemerintah, telah dilakukan berbagai operasi militer terhadap masyarakat Papua. Operasi Militer dan Transmigrasi menunjukkan bukti yang jelas dan tidak dapat disangkal mengenai maksud dan tujuan untuk menghilangkan ras Melanesia di tanah Papua (Chauvel, 2005).

Dalam *Reconstruction of Papuan Identity*, identitas budaya adalah cara individu mempersepsikan diri mereka sebagai anggota suatu kelompok, terkait dengan perasaan nasionalisme, agama, identitas, generasi, status sosial, kelompok budaya tertentu, ataupun lokalitas. Oleh sebab itu, istilah identitas budaya sering kali berkaitan dengan identitas politik, dan identitas selalu terkait dengan narasi yang dibentuk. Bagaimana dengan identitas budaya penduduk asli Papua? Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pemahaman tentang Papua sebagai proses integrasi yang relatif lancar dan disahkan oleh PBB, sejak integrasi diakui, pemerintah Indonesia memiliki otoritas penuh untuk mengembangkan Papua sebagai bagian integral dari negara Indonesia sesuai dengan pandangan dan pendekatan yang ditetapkan olehnya sendiri. Pendekatan pembangunan di Papua dimulai dengan latar belakang sejarah kekerasan, di mana kehadiran Indonesia di Papua diawali dengan penetapan Papua sebagai daerah operasi militer untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertambangan, hak penguasaan hutan (HPH), pariwisata, transmigrasi, dan berbagai proyek dan pengembangan lainnya. Militer juga melarang adanya pengibaran bendera Bintang Kejora dan membungkam bahkan membunuh para pejuang kemerdekaan Papua menjadi tindakan dan pendekatan yang seakan-akan legal dan sah.

2. Jejak Perdagangan Senjata Api di Tanah Papua

Konflik bersenjata selalu menjadi ancaman bagi dunia, wilayah yang Ketika atau pasca konflik menjadi lahan dan ladang yang subur untuk Perdagangan senjata api dan amunisi seperti yang diungkapkan dalam laporan *United Nations On Drugs And Crime Tahun 2020, Global Study on Firearms Trafficking 2020*, menyatakan bahwa: “*In conflict and post-conflict countries, the accumulation of legal stockpiles of weapons may create the potential for firearms to reach the hands of non-state armed groups, other criminal*

groups or even the general population, especially if that very conflict weakens the ability of the state infrastructure to manage those stockpiles properly". Situasi yang ada di Indonesia jauh lebih rumit, karena terletak antara negara-negara pasca perang seperti Myanmar dan Filipina. Selain itu, Papua menjadi lokasi konflik terpanjang yang masih berkecamuk setelah Aceh, Ambon, Poso, dan Timor Leste. Perdagangan senjata dan amunisi ilegal juga berasal dari luar negeri, tidak hanya semata-mata berasal dari Indonesia saja. Untuk senjata yang berasal dari luar negeri, ada keterlibatan oknum TNI dan POLRI dalam transaksinya, mereka berperan sebagai pemasok senjata laras panjang. Alasan untuk itu adalah karena permintaan senjata laras panjang lebih tinggi daripada pistol, namun tidak menutup kemungkinan adanya banyak pistol ilegal yang beredar di kota-kota Papua dan digunakan oleh sebagian oknum untuk membela diri, namun penanganannya tidak separah jika berhadapan dengan senjata api. Ada hubungannya dengan kelompok bersenjata, khususnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka.

Jumlah senjata laras pendek yang ada di Papua bisa diidentifikasi dari data yang berasal dari Persatuan Penembak dan Peperu Indonesia (Perbakin) Papua yang menunjukkan adanya sekitar 500 senjata api ilegal jenis *Air Soft Gun* yang diedarkan di wilayah Papua. John Banua Raw yang merupakan ketua Perbakin Papua menyatakan bahwa mereka memiliki lisensi dan senjata-senjata tersebut dipakai untuk keperluan olahraga. Di wilayah pegunungan tengah, terdapat lebih banyak senjata ilegal daripada di Jayapura, diketahui bahwa sekitar 60 senjata api, termasuk *Air Soft Gun*, beredar tanpa izin, di Papua saja dengan izin Pengda Perbakin dan Polda Papua kurang dari 100, tapi yang beredar mendekati 500 *Air Soft Gun*. Sebagai zona konflik, pengerahan pasukan TNI dan POLRI non-organik meningkat drastis selama 10 tahun terakhir. Sebagai contoh laporan tahunan AIDP 2019 menunjukkan bahwa sepanjang 2019, setidaknya 6.000 hingga 6.300 pasukan keamanan khusus untuk merespons aksi antirasisme di Papua, atau pada tahun 2020-2021, lebih dari 21 ribu aparat keamanan gabungan dari TNI dan POLRI terlibat dalam persiapan dan penyelenggaraan PON XX, hingga paruh pertama Juni 2023 jumlah ini masih berlaku, diprediksi 3.000 bintara dikirim ke Papua (Triyono, 2007).

Pada awalnya, senjata api yang beredar di Papua hanya dipunyai oleh anggota TNI dan POLRI yang bertugas di wilayah tersebut, sementara OPM dan TPNPB masih menggunakan senjata tradisional seperti kampak, parang, dan alat-alat lain yang digunakan dalam penyerangan terhadap markas dan barak aparat keamanan. Ketika konflik bersenjata meningkat, berbagai jenis senjata api mengalir ke Papua, termasuk M16, M4, SS1 V1, GLM, dan berbagai jenis lainnya. Senjata api yang ada dan beredar di Papua terdiri dari berbagai macam baik yang dari luar maupun dalam negeri. Beberapa jenis senjata yang didatangkan dari luar negeri termasuk AK-47 dan AK-74. Senjata ini awalnya dibuat oleh Michael Kalashnikov tahun 1942 dan produksi massalnya dimulai tahun 1947, sehingga menjadikannya senapan standar pasukan Soviet pada tahun 1949. Biaya yang dihabiskan dalam produksi senjata ini tergolong ekonomis, sangat tahan lama, dan memiliki harga relatif terjangkau sekitar Rp. 7.000.000, sehingga menjadi populer dan diminati banyak tentara seluruh dunia. Senjata tersebut juga dilisensikan di 30 negara termasuk Indonesia, pasukan elit Indonesia seperti RPKAD sekarang adalah Kopassus, Kopasgat, Marinir dan Banteng Raiders menggunakan AK-47, sebagai catatan, terdapat banyak macam senjata seperti AK-74 yang telah dipakai oleh kelompok bersenjata di Papua. Kemudian, terdapat Senapan Mesin PKM Rusia, yang dilaporkan oleh *tribun news* bahwa kelompok bersenjata di Papua terlihat membawa senapan mesin, salah satu adalah senjata mesin regu PKM yang dibuat oleh Rusia. Senapan memiliki kemampuan menembakkan 650 peluru per menitnya, kisaran efektif tembakan rata-rata PKM adalah 1 kilometer, namun senjata ini memiliki jangkauan hingga 3,8-kilometer dengan amunisi kaliber 7,62 mm. PKM telah

diuji dalam banyak konflik di belahan dunia dan telah menjadi senapan mesin utama oleh Blok Timur pada masa lalu.

Selain senjata rakitan, kelompok bersenjata di Papua juga memiliki senjata *Steyr AUG* buatan Austria, yang telah tersebar dalam beberapa kasus dan fotonya telah beredar melalui internet. Dugaannya senjata jenis tersebut dicuri dari salah satu anggota Brimob, namun diduga senjata tersebut dibeli secara ilegal. Lalu ada M-16 Amerika, Selain menjadi senjata militer standar bagi pasukan AS, M-16 juga telah diadopsi oleh militer dari 80 negara non-Nato dan 15 negara anggota NATO. Meskipun pada awalnya merupakan senjata militer standar pasukan Amerika Serikat, kemudian tergantikan oleh M-4. Spesifikasi senjata ini adalah pada saat ditembakkan secara cepat, mampu mencapai kecepatan 700 sampai 950 putaran permenitnya menggunakan senjata laras panjang 5,56 mm. Beberapa anggota kelompok bersenjata di Papua terlihat membawa senapan M-16 varian M-16 A1. Terakhir, ada pistol Glock, pistol Angkatan Darat AS, dan senjata laras pendek lainnya, glock merupakan pistol semi-otomatis yang mana adalah varian senjata yang dirancang dan diproduksi oleh *Glock GmbH* yang merupakan perusahaan senjata api di Austria. Angkatan bersenjata dan aparat penegak hukum di seluruh dunia, termasuk juga Amerika Serikat menggunakan pistol Glock ini. Berukuran kecil, handal dan cocok digunakan di segala kondisi. Pistol Glock mempunyai *safe action features*, yang mana dapat mencegah pistol untuk menembak secara otomatis saat menyentuh tanah (Anugerah, 2019).

Kemudian ada senjata produk dalam negeri, senjata produk dalam negeri yang diketahui digunakan oleh OPM dan TPNPB adalah SS1 dan SS2 buatan PT. Pindad. Senapan SS1 ini dianggap sangat berbahaya, berdasarkan laporan dari situs resmi PT. Pindad, SS1 adalah senapan serbu pertama yang diadopsi dan mendapat lisensi dari perusahaan senjata FNC Belgia, senapan ini memiliki berat kosong 4,02 kg dan berat bermuatan 4,38 kg. Dengan menggunakan amunisi standar NATO kaliber 5,56 x 45 mm dan panjang laras 449 mm, SS1 menunjukkan ketepatan dan keakuratan yang sangat baik hingga jarak 400 meter. Keleluasaan dalam penggunaan senapan ini semakin meningkat berkat popor yang dapat dilipat, senjata ini sering digunakan oleh KKB Papua dan mayoritas diperoleh dari ransum pos militer TNI dan POLRI, seperti yang terjadi pada kasus penyerangan Polsek 99 Ndeotadi Paniai pada 15 Mei 2020 dan kasus Kali Brasa Yahukimo pada 18 Mei 2021 (Rezki, 2022).

Senjata api yang berasal dari luar negeri dan masuk ke Indonesia didapatkan melalui perdagangan senjata api antar negara, termasuk dari Papua Nugini dan Filipina. Ada 5 kasus setidaknya dalam beberapa waktu belakangan diduga kuat sumber senjata dan amunisi yang digunakan berasal dari luar Indonesia, dengan sebagian besar datang dari Filipina melalui jalur masuk Saithe Talaud. Selain itu, amunisi juga masuk melalui Papua Nugini dengan jalur masuk langsung dari perbatasan negara, terutama di wilayah Pegunungan Bintang, Merauke, Keerom, Suru-Suru, dan Jayapura. Sementara yang berasal dari dalam negeri yaitu melalui Ambon dan Poso setelah konflik di kedua wilayah tersebut. Pusat Penerangan Kodam XVII Cenderawasih memberikan penjelasan bahwa setelah kejadian di kedua wilayah tersebut, banyak senjata dan amunisi yang tersebar di tangan para perusuh, dan tidak semua senjata dan amunisi tersebut berhasil dikembalikan ke tanah air. Kemungkinan sebagian besar dari senjata dan amunisi tersebut telah masuk ke wilayah Papua, beberapa senjata dan amunisi masuk melalui jalur Maluku Utara, kemudian melalui Sorong, Papua Barat, sebelum akhirnya mencapai wilayah Papua. Dikarenakan Poso memiliki letak geografis yang dekat dengan Filipina, jalur laut yang lebih terbuka, dan posisi strategis Pulau Papua, maka terbuka peluang perdagangan senjata dari luar negeri, termasuk dari Papua Nugini dan Filipina (Wahyudi, 2020).

Pada tahun 2014, Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Kapolda Papua, mengungkapkan bahwa pasokan senjata kepada kelompok sipil di daerah Pegunungan Tengah tidak hanya berasal dari hasil rampasan, tetapi juga diperoleh melalui perdagangan ilegal dengan pihak asing. Tito menyatakan bahwa kelompok sipil yang terlibat dalam keonaran selalu diduga mendapatkan senjata dari hasil rampasan aparat yang lengah, seperti di Pos Puncak Jaya dan pos Kulirik. Disamping itu, para kelompok tersebut juga sudah mampu mendapatkan senjata dari pemasok luar negeri melalui jalur perdagangan senjata ilegal, pihak polisi terus berupaya mencari jaringan pengedar senjata tersebut. Kemungkinan kuat terdapat beberapa jenis senjata api yang berasal dari Filipina Selatan dan Papua Nugini yang disalurkan dan diselundupkan ke wilayah konflik di pegunungan Papua. Berdasarkan data yang dirilis Frits Ramandey sebagai Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua mengatakan, sebenarnya pembeli senjata api hanya ada satu pintu masuk pada awalnya yaitu melalui Papua Nugini, dilakukan melalui dua jalur yaitu Jayapura dan Sota di Merauke, namun setelah konflik di Ambon, peredarannya juga dilakukan melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 Yuli Murib ditangkap di Sorong karena terlibat dalam transaksi pembelian senjata dari luar wilayah Papua, setelah kejadian tersebut pembelian secara ilegal dilakukan melalui jalur Timika, Nabire, Sorong, Manokwari, Biak, Serui, dan Jayapura, dengan memanfaatkan beberapa pelabuhan laut, karena seluruh pelabuhan memiliki potensi transaksi senjata dan amunisi ilegal (Karnavian, 2017).



Gambar 3. Jejak Perdagangan Senjata Api di Tanah Papua
(Sumber: Hasil penelitian, 2023)

Motif dari para pelaku perdagangan senjata api dan amunisi ilegal yang mudah dipahami adalah untuk mendapatkan keuntungan atau uang, keuntungan yang didapat sangat menggiurkan yaitu sekitar 50 hingga 100 persen, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Penjual senjata tidak perlu memproduksi senjata itu sendiri, namun hanya perlu memiliki jaringan supplier. Selain itu, semakin pendek rantai transaksi, semakin aman dan menguntungkan, sehingga keuntungan dari perdagangan senjata ilegal menjadi semakin besar. Akibatnya, penjual atau pemasok cenderung memutus mata rantai panjang, seperti langsung mencari penjual, pembeli atau mengantarkan sendiri barang pesanan untuk keuntungan yang lebih besar lagi. Untuk amunisi rata-rata harganya berkisar 100 hingga 150 ribu per butir atau 5 hingga 7,5 juta per magasin yang berisi 50 butir, namun pada waktu-waktu tertentu amunisi bisa dijual dengan harga 250 hingga 500 ribu per butir jika pembeli butuh cepat, sebagai perbandingan di arena tenak Perbakin, amunisi dijual hanya seharga 10 ribu per butir. Sedangkan untuk senjata harganya juga berbeda, tidak ada referensi harga yang pasti,

harga beberapa jenis senjata api berkisar: Senjata laras panjang M16 dibanderol 90 juta rupiah dari tangan pertama, sedangkan melalui perantara berkisar 170 juta, namun pembeli bisa merogoh kocek hingga 300 juta per unit. Kemudian ada senjata laras Panjang jenis M4 dibanderol sebesar 95 juta dari tangan pertama, jika melalui perantara harganya mencapai 150 hingga 180 juta, namun pembeli bisa merogoh kocek hingga 300 juta per unit. Selain itu, ada senjata jenis laras pendek dengan harga 15 juta dari tangan pertama, jika melalui perantara mencapai 30 juta per unit, namun pembeli bisa merogoh kocek hingga 80 juta per unit (Subekti, 2012).

Alasan yang sangat kuat dari terlibatnya oknum TNI dan Polri dalam aksi perdagangan senjata api dan amunisi ilegal adalah rendahnya kesejahteraan prajurit terutama di daerah penugasan, misalnya untuk sehari biaya konsumsi anggota diperkirakan Rp 150.000, tetapi ada pemotongan sehingga yang diterima hanya Rp 50.000. Situasi ini mendorong anggota untuk mencari peluang bisnis yang dapat menghasilkan lebih banyak uang, terutama karena ada pasar senjata api dan amunisi yang tersedia. Ketimpangan ekonomi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum di TNI dan Polri untuk terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi ilegal. Selain itu, pengambil alihan bisnis oleh TNI juga berdampak pada peningkatan peredaran senjata api ilegal, karena banyak oknum di TNI yang terlibat dalam bisnis senjata api untuk meningkatkan penghasilan mereka. Bisnis yang ambigu atau kegiatan ilegal aktor keamanan termasuk kasus pembayaran uang jasa keamanan PT. Freeport, sebuah perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat berbasis di *New Orleans, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.* pada Kodam Trikora. Selain itu ada juga kasus *illegal logging* yang melibatkan beberapa perwira tinggi TNI dan Polri, aparat penegak hukum, dan pejabat pemerintah di Papua. Tidak ketinggalan, ditemukan pula kasus 185 pucuk senjata api berbagai jenis di kediaman almarhum Brigjen TNI Koesmayadi, Wakil Asisten Logistik KSAD (Soares, 2019).

Kesimpulan

Perang itu menakutkan dan tidak diinginkan oleh semua orang termasuk negara, namun tidak dapat disangkal perang dan konflik adalah peristiwa yang paling banyak terjadi dalam sejarah manusia, kedua hal tersebut telah ada sejak manusia mengenal kekuasaan dan kedudukan. Papua adalah kawasan strategis untuk beberapa oknum dan aparat tertentu, bagaimana menghadirkan dan memastikan konflik Papua adalah semacam tempat Latihan, negara seolah bermain atau tidak serius dalam menyelesaikan konflik di tanah Papua karena sumber daya alam di sini sangat besar, sehingga berbagai macam cara dilakukan termasuk merawat dan memelihara konflik di bumi Cendrawasih ini. Kesimpulannya adalah dinamika konflik dan perdagangan senjata api di Tanah Papua merupakan permasalahan yang kompleks dan serius yang terus berdampak pada keamanan dan stabilitas tanah Papua, telaah literatur dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting dan dapat disimpulkan: (1) Konflik berkepanjangan, konflik di tanah Papua telah berlangsung secara berkepanjangan dan melibatkan berbagai kelompok bersenjata serta pihak-pihak yang terlibat. Ketegangan politik, ketidakpuasan sosial dan ekonomi, serta isu-isu identitas tetap menjadi pemicu utama konflik di wilayah ini; (2) Kesenjangan antara konsep ideal dan realitas di lapangan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara konsep ideal penanganan konflik dan perdagangan senjata di tanah Papua dengan realitas yang ada di lapangan, upaya pencegahan konflik dan pengawasan terhadap perdagangan senjata ilegal terhambat oleh tantangan kompleks, termasuk aksesibilitas wilayah yang sulit, persepsi ketidakadilan, serta faktor-faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi; (3) Perlunya partisipasi masyarakat, partisipasi aktif dan inklusi masyarakat, terutama masyarakat adat, menjadi faktor kunci dalam mencari solusi yang berkelanjutan terhadap konflik di tanah

Papua. Melibatkan masyarakat dalam proses perdamaian dan pembuatan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas upaya penanganan konflik; (4) Dampak perdagangan senjata, perdagangan senjata api ilegal merupakan faktor yang signifikan dalam mendukung kelompok bersenjata di Papua, upaya untuk menghentikan aliran senjata ilegal harus didukung oleh pengawasan ketat dan kerja sama regional yang lebih baik; (5) Penegakan HAM, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam penanganan konflik dan perdagangan senjata di tanah Papua, pelanggaran hak asasi manusia harus ditindak tegas dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diadili secara adil. Meski Jakarta telah memenangkan pertarungan diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional, tidak menjamin dukungan tersebut tidak akan berubah. Tragedi Timor-Timor harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah pusat di Jakarta, karena dukungan internasional bisa saja berubah sewaktu-waktu. Kekerasan dan konflik di bumi Cendrawasih mempunyai karakteristik dan historis yang sangat Panjang, pengakuan terhadap hak-hak sejarah orang Papua merupakan salah satu solusi final dan permanen. *Memoria passionis* masyarakat Papua adalah sebuah cerita yang menuntut kesadaran akan kemanusiaan dari semua orang, mengajak mereka memberikan perhatian dan dukungan dalam usaha untuk menghormati dan menghargai kehidupan rakyat Papua. Pembentukan identitas penduduk asli Papua dapat dipandang sebagai tindakan yang positif untuk melindungi mereka dari tekanan dan persaingan yang berkecamuk di tanah Papua.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2016). Papua Insecurities: State's Failure in The Indonesian Periphery. *Asia and The Pacific Policy Studies*, 3(3).
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 40(7).
- Chauvel, Richard. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. East-West Center.
- Elisabeth, A. C. P. (2004). *Agenda dan Potensi Damai di Papua*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Ernest McCormick. (1993). *Human Factors In Engineering and Design*. McGraw-Hill, Inc.
- Giyayi, J. (2013). *Memahami papua: Dinamika Politik Identitas dan Kearifan Lokal Bangsa Papua*. Cermin Papua.
- Hasibuan, R. (2015). Tinjauan Yuridis Konflik Indonesia Malaysia Tentang Kepemilikan Hak Berdaulat Atas Blok Ambalat dan Ambalat Timur. *Jurnal Equality*, 10(02).
- Hermawan Sulistyono. (2022). *Intelijen dan kekuasaan Soeharto*. Pustaka Obor Indonesia.
- Karnavian, M. T. (2017). The Role of the National Police in Countering Insurgencies in Indonesia. *Counter Terrorist: Trend and Analyses*, 9(9), 8–13.
- Luthfi, R. M. (2019). Relevansi Industri Pertahanan Domestik Dalam Penguatan Diplomasi Pertahanan Indonesia. *Pusat Studi Pertahanan Dan Perdamaian*, 4(1).
- Pattipi, J. (1993). *Etnografi Irian Jaya: Panduan Sosial Budaya (Buku Satu)*. Irian Jaya: Kelompok Peneliti Etnografi.
- Pratama, A. H. (2022). Pemanfaatan Literatur Stockholm International Peace Research Institute Untuk Menyusun Indeks Ekspor Industri Pertahanan Nasional: Studi Kasus Jurnal Arms Flow to South East Asia. *Jurnal Communitarian*, 3(2).
- RA, F. R., D. W., & A. (2019). Pendekatan Negosiasi Konflik dalam Resolusi Konflik di Sudan Selatan. *Jurnal ICMES*, 3(5), 57–74.
- Rezki, F. A. (2022). KEMAMPUAN PT PINDAD SEBAGAI INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN MINIMUM ESSENTIAL FORCES (MEF)1. *Nusantara; Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(8).

- Shiddiqy, M. A. A., Bainus, A., Sumadinata, W. S., & Sudirman, A. (2019). The development of the Indonesian defence industry as a consequence of security dilemma and arms race in the Southeast Asian Region. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(5).
- Soares, A. D. J. (2019). The Impact of Corporate Strategy on Community Dynamics: A Case Study of the Freeport Mining Company in West Papua, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 3(5).
- Subekti. (2012). Modernisasi Alutsista TNI AD untuk Mencapai Kekuatan Pokok Minimum. *Yudhagama*, 32(1).
- Sudira, I. N. (2017). Dialog dalam Resolusi Konflik-Interaktif. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1).
- Taum, Y. Y. (2017). Kekerasan Dan Konflik Di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya. *Jurnal Penelitian*, 19(1), 1–13.
- Trijono, Lambang. (2007). Otonomi Khusus dan Pembangunan Aras Lokal Papua. *ANALISIS CSIS*, 35(4).
- Wahyudi, A. H. (2020). Analisis Implementasi Asean Defense Industry Collaboration (ADIC) dan Ketergantungan Impor Senjata Negara Anggota: Tinjauan Per Negara. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2).
- Widjojo, M. (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. LIPI.

Dinamika Konflik dan Jejak Perdagangan Senjata Di Tanah Papua

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	pusaka.or.id Internet Source	7%
2	e-journal.usd.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
4	journal.yrpiipku.com Internet Source	1%
5	www.researchgate.net Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On